

Ref. No.: 138/DIR/SEKPER/RUPS/082026

Jakarta, 19 Agustus 2026

Kepada Yth.,
Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2 - OTORITAS JASA KEUANGAN
Divisi Penilaian Perusahaan 2 - PT BURSA EFEK INDONESIA
Jakarta

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

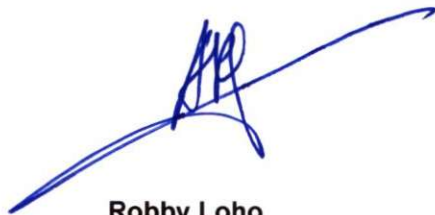
Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2026 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. ("Perseroan"), dengan ini kami sampaikan Iklan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan dan Ringkasan Risalah Rapat dari Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M.

Adapun Ringkasan Risalah Rapat tersebut telah dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2026 di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) dan situs web Perseroan (www.marein-re.com).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 Hormat kami,
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.


Robby Loho
Presiden Direktur


Lukcimo Jahja
Direktur Keuangan

Tembusan:

1. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

A. Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : **Jumat, 14 Agustus 2026**
Waktu : **10.05 WIB – 10.44 WIB**
Tempat : **Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910**

Dengan Mata Acara Rapat:

1. Penyampaian informasi atas keterlambatan Laporan Keuangan Audit dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
3. Penetapan dan Perubahan Pengurus Perseroan.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Hardjono;
Komisaris : Bapak Fanra Budiman Arief;
Komisaris : Ibu Aloysia Dwi Ana Nurhandayani.

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Robby Loho;
Direktur : Ibu Trinita Situmeang;
Direktur Keuangan : Bapak Lukcimo Jahja.

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara *online* melalui platform eASY.KSEI sejumlah 418.752.216 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam belas) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 80,87% (delapan puluh koma delapan tujuh persen) dari 517.791.681 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan:

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara pertama sampai dengan keempat tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Untuk mata acara ke-1, karena sifatnya hanya penjelasan dan penyampaian informasi, tidak ada pengambilan suara.
- Untuk mata acara ke-2 dan mata acara ke-3: lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
- Untuk mata acara ke-4: lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Adapun jumlah hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain*)		Hasil RUPS
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Untuk mata acara ke-1, karena sifatnya hanya penjelasan dan penyampaian informasi, tidak ada pengambilan suara.								
2	418.752.216	80,87	416.943.716	99,57	0	0	1.808.500	0,43	Menyetujui
3	418.752.216	80,87	416.943.716	99,57	0	0	1.808.500	0,43	Menyetujui
4	418.752.216	80,87	416.939.716	99,57	0	0	1.812.500	0,43	Menyetujui

F. Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:

Informasi atas keterlambatan Laporan Keuangan Tahunan Audit dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang disebabkan oleh kejadian insiden siber di tahun 2025 telah disampaikan kepada para pemegang saham, Perseroan juga telah menyiapkan jadwal rencana penyelesaian Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Publik (AP) Dewi Novita Sari, masing-masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan: (a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan bidang jasa keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan yaitu:

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Ibu Trinita Situmeang sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 16 Juni 2026, dan pemberian pembebasan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan (*acquit et de charge*) akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Anwar Cipto Syamsul sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur : Robby Loho
Direktur Keuangan : Lukcimo Jahja
Direktur : Anwar Cipto Syamsul*

*berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, namun tidak mengubah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha (selanjutnya disebut ("POJK 17/2020")), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020 dan menyetujui perubahan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan penyesuaian kembali pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Keempat Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam satu Akta Notaris, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau penyesuaian dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 19 Agustus 2026
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
("The Company")
Domiciled in South Jakarta**

The Board of Directors of the Company hereby notifies the Shareholders that an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") was held on:

A. Date, Venue, Time, and Meeting Agenda

Day/Date : **Friday, August 14, 2026**
Time : **10.05 WIB – 10.44 WIB**
Venue : **MLC Lounge, Plaza Marein 22nd Floor**
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910

With the following Meeting Agenda:

1. Submission of information regarding the delay of the 2025 Audited Annual Financial Statements and Annual Report.
2. Appointment of the Public Accounting Firm and a Public Accountant to Audit the Company's Financial Statement for the Financial Year 2026.
3. Determination and Changes of the Company's Management Composition.
4. Amendment of the Company's Articles of Association.

B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner/Independent Commissioner : Mr. Hardjono;
Commissioner : Mr. Fanra Budiman Arief;
Commissioner : Mrs. Aloysia Dwi Ana Nurhandayani.

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Robby Loho;
Director : Mrs. Trinita Situmeang;
Finance Director : Mr. Lukcimo Jahja.

C. Shareholders Attendance:

The Meeting was attended by shareholders and/or proxy holders of shareholders present and/or represented at the Meeting, including shareholders present online through the eASY.KSEI platform, totaling 418,752,216 (four hundred eighteen million seven hundred fifty-two thousand two hundred sixteen) shares with valid voting rights, or equivalent to 80.87% (eighty point eight seven percent) of 517,791,681 (five hundred seventeen million seven hundred ninety-one thousand six hundred eighty-one) shares, which constitutes total valid voting shares issued by the Company.

D. Opportunity to Ask Questions:

In the Meeting, an opportunity was provided to submit questions regarding each agenda item. For the first to fourth agenda items, no questions were submitted by shareholders or their proxies.

E. Decision-Making Mechanism in the Meeting:

Decisions were made by deliberation for consensus. If consensus could not be reached, voting was conducted.

- For the 1st Agenda: explanation and information sharing only, no voting was conducted;
- For the 2nd Agenda and 3rd Agenda: more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present or represented at the Meeting.
- For the 4th Agenda: more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present or represented at the Meeting.

The results of the decision-making via voting are as follows:

Agenda	Attendance Quorum		Accept		Reject		Abstain		Results
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	
1	The first agenda, explanation and information only, no voting held.								
2	418,752,216	80.87	416,943,716	99.57	0	0	1,808,500	0.43	Accepted
3	418,752,216	80.87	416,943,716	99.57	0	0	1,808,500	0.43	Accepted
4	418,752,216	80.87	416,939,716	99.57	0	0	1,812,500	0.43	Accepted

F. Resolutions of the Meeting:

First Agenda:

Information regarding the delay of the Audited Annual Financial Statements and the Annual Report of the Company for Financial Year 2025, caused by a cyber incident in 2025, was presented to the shareholders. The Company has also prepared a schedule for the completion plan of the Company's Audited Financial Statements for Financial Year 2025.

Second Agenda:

1. Approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan and Public Accountant (AP) Dewi Novita Sari to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, taking into account applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.
2. Approved granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium amount and other terms regarding the appointment of Public Accounting Firm and Public Accountant.
3. Approved granting authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accounting Firm and Public Accountant if the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant cannot perform their duties for any reason, subject to: (a) registered as a Public Accounting Firm and Public Accountant with the OJK (b) recommended by the Company's Audit Committee (c) having experience auditing financial services companies while complying with regulations and the Articles of Association.

Third Agenda:

Approved changes to the Board of Directors of the Company:

1. Stipulated the end of Mrs. Trinita Situmeang's term as Director of the Company on June 16, 2026, with the discharge and release of responsibility (*acquies et de charge*) to be decided at the upcoming Annual General Meeting of Shareholders.
2. Approved the appointment of Mr. Anwar Cipto Syamsul as Director of the Company for a 5 (five) year term, effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) on the fit and proper test and complying with applicable regulations, without prejudice to the Meeting's right to dismiss him at any time.

3. Established the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting as follows:

BOARD OF DIRECTOR:

President Director : Robby Loho
Finance Director : Lukcimo Jahja
Director : Anwar Cipto Syamsul*

**effective upon approval from OJK regarding the fit and proper test and compliance with applicable regulations*

4. Approved granting power of attorney with substitution rights to the Board of Directors to declare the Meeting's resolutions regarding the change of Directors in a separate notarial deed and notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia concerning the change in the composition of the Company's Board of Directors, as well as to perform all actions necessary and required under applicable laws and regulations.

Fourth Agenda:

1. Approved amendments to the Company's Articles of Association, including Article 3 regarding Purposes and Objectives as well as Business Activities to adjust to the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) under BPS Regulation No. 7/2025, without changing business activities as referred to in the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities (hereinafter referred to as ("POJK 17/2020"), and thus not subject to POJK 17/2020 ; also approved amendments to Article 2, Article 4, Article 5, Article 10, Article 11, Article 13, Article 16, Article 18, Article 19, and Article 21, as well as restating the articles of the Company's Articles of Association in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, particularly Capital Market regulations.
2. Approved granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to perform necessary actions related to the resolutions of the Fourth Agenda of the Meeting, including compiling and restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed, to obtain approval and/or receipt of notification of amendment to the Articles of Association and changes in the Company's data from the Minister of Law of the Republic of Indonesia.

Jakarta, August 19, 2026
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.
Board of Directors



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 284/Srt/VIII/2026

Jakarta, 14 Agustus 2026

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
Plaza Marein Lantai 18
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 76-78
Kel. Setiabudi Kec. Setia Budi
Jakarta 12910, Indonesia

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 14 Agustus 2026.
Waktu : Pukul 10.05 W.I.B. s/d 10.44 W.I.B.
Tempat : Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lantai 22
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 76-78
Jakarta 12910, Indonesia

Mata Acara Rapat adalah:

1. Penyampaian Informasi atas Keterlambatan Laporan Keuangan Audit dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
3. Penetapan dan Perubahan Pengurus Perseroan.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah sebanyak 418.752.216 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam belas) saham atau mewakili 80,87% (delapan puluh koma delapan tujuh persen) dari 517.791.681 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2026 yang ditutup pada pukul 16.00 W.I.B.

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:

- Presiden Komisaris dan
Komisaris Independen : Tuan HARDJONO;
- Komisaris : Nyonya ALOYSIA DWI ANA
NURHANDAYANI;
- Komisaris : Tuan FANRA BUDIMAN ARIEF, S.SI.

-DIREKSI:

- Presiden Direktur : Tuan Drs. ROBBY LOHO;
- Direktur : Nyonya TRINITA SITUMEANG;
- Direktur Keuangan : Tuan LUKCIMO JAHJA.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Perseroan 090/SEKPER/RUPS/062026 tanggal 30 Juni 2026;
- Melakukan Pengumuman Rapat pada situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada tanggal 8 Juli 2026;
- Melakukan Pemanggilan Rapat pada situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada tanggal 23 Juli 2026.

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham pada Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara yaitu:

1. Untuk mata acara Pertama, karena sifatnya hanya penyampaian informasi, maka tidak dilakukan pemungutan suara.
2. Untuk mata acara Kedua dan Ketiga lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat;
3. Untuk mata acara Keempat lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Mata Acara Pertama:

Informasi atas keterlambatan Laporan Keuangan Tahunan Audit dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang disebabkan oleh kejadian insiden siber di tahun 2025 telah disampaikan kepada para pemegang saham, Perseroan juga telah menyiapkan jadwal rencana penyelesaian Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

B. Dalam Mata Acara Kedua:

- a. tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju;
- b. sebanyak 1.808.500 (satu juta delapan ratus delapan ribu lima ratus) saham atau mewakili 0,43% (nol koma empat tiga persen) menyatakan abstain;
- c. sebanyak 416.943.716 (empat ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas) saham atau mewakili 99,57% (sembilan puluh sembilan koma lima tujuh persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka Rapat dengan suara sebanyak 418.752.216 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam belas) atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN dan Akuntan Publik (AP) DEWI NOVITA SARI, masing-masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan: (a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan bidang jasa keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Dalam Mata Acara Ketiga:

- a. tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju;
- b. sebanyak 1.808.500 (satu juta delapan ratus delapan ribu lima ratus) saham atau mewakili 0,43% (nol koma empat tiga persen) menyatakan abstain;

- c. sebanyak 416.943.716 (empat ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas) saham atau mewakili 99,57% (sembilan puluh sembilan koma lima tujuh persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka Rapat dengan suara sebanyak 418.752.216 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam belas) atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Nyonya TRINITA SITUMEANG sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 16 Juni 2026, dan pemberian pembebasan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan (*acquit et de charge*) akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan ANWAR CIPTO SYAMSUL sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

-DIREKSI:

-Presiden Direktur	:	Tuan Drs. ROBBY LOHO;
-Direktur Keuangan	:	Tuan LUKCIMO JAHJA;
-Direktur	:	Tuan ANWAR CIPTO SYAMSUL (berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku).

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Dalam Mata Acara Keempat:

- a. tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju;
- b. sebanyak 1.812.500 (satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) saham atau mewakili 0,43% (nol koma empat tiga persen) menyatakan abstain;

- c. sebanyak 416.939.716 (empat ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas) saham atau mewakili 99,57% (sembilan puluh sembilan koma lima tujuh persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka Rapat dengan suara sebanyak 418.752.216 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam belas) atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, namun tidak mengubah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha (selanjutnya disebut "POJK 17/2020"), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020 dan menyetujui perubahan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan penyesuaian kembali pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Keempat Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam satu Akta Notaris, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau penyesuaian dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 14 Agustus 2026. Akta Nomor 57, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta